

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Poligami merupakan suatu masalah sosial yang selalu menarik untuk diperbincangkan sekaligus diperdebatkan dikalangan Masyarakat dimana saja, tidak terkecuali di dalam islam. Poligami merupakan bentuk pernikahan dimana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Pada konsepsi negara hukum, seorang pria yang ingin melakukan poligami harus memperoleh izin poligami dari pengadilan yang memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan berpoligami. Hal tersebut pun berlaku dalam sistem hukum Indonesia, dimana praktik poligami dapat dilakukan melalui mekanisme pemberian izin poligami oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Pemberian izin poligami harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang memuat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat poligami yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum poligami di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya (Imanullah, 2016). Legal framework di atas, menjadi landasan yuridis yang meligitimasi praktik poligami di Indonesia.

Bagi warga negara yang beragama Islam, secara khusus Pasal 56 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama". Merujuk pada dasar hukum poligami di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami. Praktik poligami yang dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial, yang pada akhirnya berimplikasi pada pernikahan. Limitasi syarat yang dimaksud dalam hal ini diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Problematika praktik poligami di Indonesia memang menjadi isu nasional, tak terkecuali di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Merujuk pada data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, jumlah perkara permohonan izin poligami secara nasional sejak tahun 2019-2021 yakni sebanyak 3.005 perkara. Sementara di Pengadilan Agama Enrekang terdapat 6 kasus poligami yang diajukan sejak tahun 2019-2023. Dimana permohonan izin poligami tersebut didasari atas alasan yang bervariasi. Berikut penulis petakan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Enrekang.

No.	Nomor Perkara	Alasan	Status Putusan
1.	264/Pdt.G/2021/PA.Ek	Pemohon dan istri kedua Pemohon terlanjur menikah namun tidak memiliki buku nikah	Mengabulkan permohonan Pemohon

2.	75/Pdt.G/2021/PA.Ek	Termohon tidak mampu memberikan keturunan kepada pemohon	Mengabulkan permohonan Pemohon
3.	28/Pdt.g/2021/PA.Ek	Termohon sering pergi meninggalkan pemohon di rumah dalam waktu lama yang membuat pemohon merasa kesepian dan tidak diberi perhatian oleh termohon	Mengabulkan permohonan Pemohon
4.	529/Pdt.G/2022/PA.Ek	Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan apabila pemohon tidak melakukan poligami	Mengabulkan permohonan Pemohon
5.	288/Pdt.G/2022/PA.Ek	Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan apabila pemohon tidak melakukan poligami	Mengabulkan permohonan Pemohon
6.	26/Pdt.G/2023/PA.Ek	Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar norma	Mengabulkan permohonan Pemohon

		agama atau norma kesusilaan apabila pemohon tidak melakukan poligami	
--	--	---	--

Tabel 1. Permohonan Izin Poligami di PA Enrekang 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, maka penulis menilai adanya kasus menarik pada alasan permohonan izin poligami pada perkara nomor: 28/Pdt.G/2021/PA.Ek yakni karena "sering ditinggalkan sehingga Pemohon merasa kesepian dan tidak diberi perhatian oleh istrinya". Pada perkara tersebut bahwasanya dalam pertimbangan hakim tersebut tidak adanya pertimbangan hukum yang melegitimasi bahwa alasan sering ditinggal oleh istri sehingga merasa kesepian itu memenuhi persyaratan poligami". Pada perkara tersebut, Jufri bin Baddu bertindak sebagai Pemohon dan Sawia binti Nagi bertindak sebagai Termohon. Pasangan yang menikah pada Selasa, 22 November 1983 dan dikaruniai empat orang anak tersebut, diperhadapkan dengan permasalahan poligami karena alasan yang terbilang unik yakni Suami (Pemohon) sering ditinggal lama oleh istrinya (Termohon) sehingga merasa kesepian. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian "duduk perkara" putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek yaitu: "Bahwa adapun alasan Pemohon untuk mengajukan izin Poligami karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dirumah dalam jangka waktu lama yang membuat Pemohon merasa kesepian dan tidak diberi perhatian oleh Termohon bahwa disamping itu Pemohon telah memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Isneni binti La Enang (calon istri Pemohon) dimana hubungan tersebut telah diketahui oleh Termohon, bahwa Pemohon tetap mencintai isteri Termohon dan Pemohon tetap bertanggung jawab untuk tetap menafkahi Termohon yang sekarang".

Berdasarkan putusan di atas, alasan "sering ditinggalkan sehingga merasa kesepian dan tidak mendapat perhatian" merupakan alasan yang tidak disebutkan secara eksplisit sebagai syarat diperbolehkannya poligami sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 57 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang yang keseluruhannya telah menjelaskan tentang alasan-alasan diperbolehkannya mengajukan izin poligami yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri mendapatkan cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam kasus ini pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan sering ditinggalkan dan tidak diberi perhatian oleh Termohon (isterinya), sedangkan alasan tersebut tidak termasuk alasan yang diperbolehkan mengajukan izin poligami. Padahal berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama, Hakim bisa menolak jika alasan dan syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi oleh Pemohon. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan poligami tersebut. Sehingga penulis menilai adanya urgensi untuk mengkaji peristiwa hukum tersebut untuk mengetahui dan menelaah lebih dalam pertimbangan hukum yang menjadi alasan permohonan tersebut dikabulkan. Serta tidak adanya dasar hukum tentang kedudukan harta Bersama didalam poligami, padahal hal tersebut telah diatur dalam pasal 65 ayat 1 huruf b undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Jadi, dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek tersebut pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim itu memiliki beberapa kekurangan yaitu: 1. Ketidadaan pertimbangan hukum yang melegitimasi bahwa alasan sering ditinggal oleh istri sehingga merasa kesepian memenuhi kualifikasi persyaratan poligami; 2.

Ketiadaan dasar hukum yang melegitimasi hakim menafsirkan alasan poligami di luar syarat yang telah ditentukan; 3. Ketiadaan dasar hukum tentang kedudukan harta Bersama dalam poligami.

Permasalahan hukum *a quo*, berimplikasi pada rendahnya kualitas dan kepastian hukum putusan tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Agama Enrekang Tentang Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Sering Ditinggal Istri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Enrekang tentang pemberian izin poligami dengan alasan sering ditinggal istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum putusan Pengadilan Agama Enrekang tentang izin poligami?
2. Bagaimana tafsir hukum hakim dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Enrekang pada permohonan izin poligami?
3. Bagaimana analisis terhadap tafsir pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Enrekang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan gambaran umum putusan Pengadilan Agama Enrekang tentang izin poligami.

2. Untuk menjelaskan tafsir hukum Hakim dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Enrekang pada Permohonan Izin Poligami.
3. Untuk menganalisis tafsir pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Enrekang.

1.5 Signifikasi Masalah

1. Secara teoritis berguna untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan “sering ditinggal oleh istri sehingga merasa kesepian”.
2. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk majelis hakim dalam menetapkan pemberian izin poligami dengan alasan sering ditinggal istri.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran penulis, berikut diuraikan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hendra Perwira dengan judul "Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang". Fokus penelitian tersebut ialah proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Padang dan tentang pelaksanaan perkawinan poligami setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan serta akibat hukum terhadap harta bersama pada perkawinan poligami. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis sosiologis dengan metode kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ialah pelaksanaan permohonan poligami di Pengadilan Agama Padang sudah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan. Hakim Pengadilan Agama tersebut akan mengabulkan permohonan apabila alasan-alasan dan syarat-syarat untuk

mengajukan poligami telah terpenuhi. Tentang harta bersama sebelum melaksanakan perkawinan harus membuat perjanjian kawin untuk mencegah terjadinya sengketa harta bersama. Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek kajian umum yang membahas mengenai permohonan izin poligami yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan mendasarnya terletak pada simplifikasi objek penelitian, dimana penelitian di atas berfokus pada mekanisme permohonan izin poligami sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian kebijakan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam perkara permohonan izin poligami (Hendra, 2014).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Makki dengan judul "Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Maqasid as-Syari'ah Menurut Al-Syathibi". Fokus penelitian di atas ialah tentang bagaimana metode istinbath hukum Maqasid as-Syari'ah serta konsep keadilan dalam poligami menurut Al-Syathibi. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, konsep Maqasid Al-Syari'ah al-Syathibi terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu Dlaruriyah, Hajiyyah, Tahsiniyah. Dan yang dimaksud dengan adil dalam poligami adalah dalam bentuk material seperti sandang pangan, papan gilir dan perhatian. Sedangkan yang berbentuk rasa dan kecenderungan hati tidak dapat dituntut karena sangat sulit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada objek kajian tentang poligami dan penggunaan teori mawashid as-syari'ah dalam menganalisis objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan hukum yang digunakan, dimana penelitian di atas menggunakan konseptual (conceptual approach), tetapi penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan analitis (analytical approach) untuk menganalisis putusan tentang permohonan izin poligami (Makki, 2017).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hanif Yusoh dengan judul "Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han, Kabupaten Yingo, Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan). Fokus penelitian yaitu bagaimana praktek pelaksanaan poligami, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami dan juga implikasi yang timbul akibat poligami tersebut. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan yang didasarkan pada studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami yang dipraktikkan di desa La'han adalah poligami (nikah sirri), karena mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunnah nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa perkawinan tetap di pandang sah walaupun tidak dicatatkan. Padahal hal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang didalamnya terjadi praktek poligami, seperti telah ada kepastian tentang pembagian harta warisan dan seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga pelaku poligami. Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek kajian (dalam hal ini poligami), jenis penelitian, serta karakteristik penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, simplifikasi fokus penelitian, pendekatan penelitian, dan teori yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian (Yusoh, 2015).

1.7 Kerangka Teori

1. Hermeneutika Hukum

Secara etimologi, kata hermeneutika (Inggris hermeneutics) berasal dari kata kerja Yunani *hermeneuien* yang berarti "menafsirkan" dan kata benda hermeneia yang berarti "Interpretasi" atau "Penafsiran". Tetapi kedua kata tersebut pun memiliki pengertian: menerjemahkan dan bertindak sebagai penafsir. Tetapi secara historis, istilah hermeneutika atau *hermeneuein* selalu dikaitkan dengan tokoh Hermes dalam mitologi Yunani kuno yang bertugas menafsirkan kehendak dewata (*orakel*) dengan bantuan kata-kata manusia. Hermes dianggap sebagai pembawa pesan atau tepatnya mengungkapkan

pesan dewata dalam bentuk kata-kata sehingga dapat dipahami (Fanani, 2014).

Adapun yang dimaksud dengan hermeneutika hukum, sebagaimana yang didefinisikan oleh gregory leyh dalam buku “Legal Hermeneutics: History, Theory, and practice” dimana gregory mengutip pendapat gadamer yang menyatakan bahwa Hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora(Fanani, 2014).

Hermeneutika ini mengandung beberapa arti yaitu: ilmu penafsiran, ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis, dan penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks atau kitab suci (Hamidi, 2011). Jadi, dapat diambil kesimpulan definisi hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci. Adapun fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum menurut james robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas. Sedangkan menurut greogry, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum didalam kerangka hermeneutika pada umumnya (Fanani, 2014). Hermeneutika sebagai sistem interpretasi untuk menemukan makna dikembangkan lebih lanjut oleh Paul Ricoeler(Weruin et al., 2016).

Beberapa prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pentingnya interpretasi dan tujuan hukum:

1. Interpretasi bukan tujuan melainkan merupakan sarana, dengan demikian kondisi-kondisi yang lebih tinggi dimungkinkan keberadaannya.
2. Tidak ada hal yang bisa memberikan perlindungan substansial bagi kebebasan individu selain kebiasaan menjalankan konstruksi dan interpretasi secara seksama.
3. Petunjuk utama bagi konstruksi adalah ideologi, atau lebih tepatnya, penalaran paralelisme.
4. Tujuan dan maksud suatu instrumen, hukum, dan seterusnya, bersifat esensial, jika memang diketahui secara tersendiri, dalam upaya penafsirannya.
5. Begitu juga hal itu bisa terjadi pada kausa-kausanya hukum.
6. Dalam kasus-kasus yang lazim, konstitusi harus ditafsirkan secara seksama atau cermat (Weru et al., 2016).

Interpretasi bertujuan untuk mengungkapkan makna, arti, atau maksud teks hukum. Interpretasi sedapat mungkin dilakukan secara cermat. Jelas bahwa kemampuan untuk melakukan interpretasi harus secara cermat dan seksama membutuhkan keterampilan teknis tersendiri. Prinsip poin 2 diatas menegaskan bahwa bobot atau substansi sebuah interpretasi tergantung pada kebiasaan mengkonstruksikan dan menginterpretasikan sebuah kasus atau ketentuan hukum. Artinya, walaupun interpretasi sedemikian penting dalam penerapan hukum, kemampuan tersebut tidak muncul begitu saja melainkan tumbuh dan berkembang melalui pembiasaan diri (Weru et al., 2016).

Jadi, apabila seorang hakim, jaksa, atau lawyer yang tidak membiasakan diri menginterpretasikan hukum secara cermat dengan penalaran yang tepat baik secara logis, legal, atau berdasarkan prinsip-prinsip moral, tidak akan

memiliki kemampuan menginterpretasikan hukum atau kasus hukum secara cermat dan tepat (Weruin et al., 2016). Dapat disimpulkan interpretasi hukum adalah sebuah sarana untuk mengungkapkan makna hukum sebagai teks atau ketika berhadapan dengan sebuah kasus hukum.

2. Teori Keadilan

Adapun beberapa Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum. Setidaknya terdapat 8 teori keadilan dalam filsafat hukum menurut para ahli:

a. Teori Keadilan Menurut Plato

Bagi Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.

b. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutny, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Dwisvimiar, 2011).

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

1) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.

2) Keadilan Korektif

Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

c. Teori Keadilan Menurut Derrida

Teori keadilan dalam hukum menurut Derrida justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan.

d. Teori keadilan Menurut Thomas Aquinas

Hampir sama dengan Aristoteles, pendapat Thomas Aquinas tentang keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional.

Uraian pembagian keadilan menurut Thomas Aquinas adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.
- 2) Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*.
- 3) Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*) adalah berkenaan dengan transaksi jual beli.
- 4) Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana.

e. Teori Keadilan Menurut Reinhold Zippelius

Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk yaitu:

- 1) Keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cedera hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.
- 2) Keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial.
- 3) Keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. Salah satunya asas *nulla poena sine lege praevia*.
- 4) Keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah.
- 5) Keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.

f. Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch

Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:

Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.

Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

g. Teori Keadilan Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill

Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mewakili pandangan utilitarianisme yang memaknai keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang.

h. Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu: Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (liberty for all). Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung (Dwisvimiari, 2011).

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.

3. Hukum Responsif

Hukum responsif merupakan sebuah model yang bersifat *sociological jurisprudence*, yaitu pendekatan filosofis terhadap hukum yang menekankan pada upaya rancang bangun hukum yang relevan secara sosial. Dengan kata lain, *sociological jurisprudence* merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi. Sebuah aturan hukum dikatakan responsif apabila hukum bertindak sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik.

Sebagaimana dijelaskan oleh jerome frak, bahwasanya tujuan utama dari kaum realisme hukum adalah untuk membuat hukum menjadi responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Realisme hukum, sociallogical

jurisprudence (ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologis) juga ditujukan untuk memberi kemampuan bagi institusi hukum. Untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas dalam mempertimbangkan fakta sosial yang di situ hukum tersebut berproses dan diaplikasikan (Nonet Philippe, 2019). Dalam hukum responsif, tahapan hukum dinegosiasikan bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsive adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan.

Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan fleksibel. Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya (Ummah, 2019). Tujuan hukum harus benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat dalam kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan mereka yang berkuasa.

1.8 Metodologi Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normative. Penelitian hukum normative merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis, interpretasi, dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, putusan pengadilan dan sebagainya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan 3 (tiga) pendekatan utama yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Andini et al., 2021). Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan objek penelitian.

Peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, Undang-Undang, Putusan, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

1.8.2 Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dapat dipahami yaitu prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati seperti yang ditegaskan Lexy J. Moleang dalam metodologi penelitian kualitatif mengenai pengertian penelitian kualitatif. Proses penelitian ini dimulai dengan menyusun asumsi dasar mengenai pertimbangan hukum hakim pengadilan agama enrekang pada permohonan izin poligami dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek dan telaah terhadap pertimbangan hukum putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek., lalu mengumpulkan, menelaah serta menyimpulkan dari data yang dikumpulkan dalam riset ini berupa sebuah penetapan Pengadilan Agama yang kemudian ditafsirkan oleh penulis berdasarkan pemahamannya dan sesuai dengan sumber hukum yang ada.

1.8.3 Sumber Data

Penulis mendapatkan data data yang akan dipertanggung jawabkan yang berhubungan dengan penelitian ini dalam rangka untuk menunjang tercapainya

tujuan penelitian, maka berdasarkan data di atas penulis menggunakan tiga sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama, sumber data ini adalah penetapan pengadilan agama enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek yang menjadi sumber rujukan pertama dalam penelitian skripsi ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yaitu sumber yang menjadi pendukung dari sumber primer, penulis mengambil sumber dari kitab-kitab fiqh, undang –undang perkawinan, Kompilasi hukum islam (KHI), buku pernikahan islam, jurnal jurnal mengenai poligami dan dokumen Negara berupa penetapan hakim, majalah, laporan yang membahas kajian yang sama dengan yang penulis teliti.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan data primer dan data sekunder. Adapun data tersier digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa ensiklopedia hukum islam, kamus hukum, dan beberapa jurnal hukum.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah melakukan telaah dan menutip isi berkas penetapan hakim yang mengadili permohonan tersebut dan buku buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Serta dalam pengumpulan data juga di lakukan dengan mengkaji, menelaah dan mencatat semua informasi yang di peroleh dari dokumen tertulis baik primer maupun sekunder hasil telaah itu di catat dalam computer

sebagai alat bantu pengumpulan data. Setelah menelaah isi berkas penetapan pengadilan agama enrekang dan di dukung beberapa dokumen lain selanjutnya penulis membaca dan memahami serta menganalisis penetapan yang dikeluarkan pengadilan agama enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek. Tentang Permohonan Izin Poligami dengan alasan sering ditinggal Istri.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (analisis isi). Content analysis yang di gunakan disini adalah berkas penetapan permohonan Izin Poligami dengan alasan sering ditinggal istri yang di tetapkan oleh pengadilan agama enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek tentang permohon izin poligami dengan alasan sering ditinggal istri. Dalam hal ini penulis menemukan, mengidentifikasi, mengelolah, dan menganalisa dokumen permohonan izin poligami tersebut untuk memahami makna dan maksud dari penetapan pengadilan agama enrekang dalam permohonan izin poligami tersebut serta memahami makna dan maksud penetapan tersebut serta menyesuaikannya dengan konsep hukum islam yang penulis pahami lalu penulis menyimpulkannya lewat skripsi ini.

UIN IMAM BONJOL
PADANG